



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR : 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

ENDE NOMOR 01/HK.03.1/5308/2022 TENTANG

PENUNJUKKAN/PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang** : a. bahwa dikarenakan adanya Pegawai/Staf yang sudah mencapai batas usia Pensiun, maka dipandang perlu melakukan perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam mengelola informasi dan dokumentasi pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

13. Peraturan...

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 01/HK.03.1/5308/2022 TENTANG PENUNJUKKAN / PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KESATU : Menunjuk/menetapkan Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Ende sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Ende;
- b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Ende;
- c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan KPU Kabupaten Ende;
- d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
- e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama biro hukum/ bagian hukum / sub bagian hukum;
- f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende

pada tanggal : 14 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE,

ttd.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

Salinan Sesuai Aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,



Lampiran :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende

Nomor : 20 Tahun 2022

Tanggal : 14 Juli 2022

Tentang

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 01/HK.03.1/5308/2022 Tentang Penunjukkan / Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN PPID | KET |
|-----------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Adolorata Maria Da Lopez Bi, S.Sos | Ketua KPU | Pembina | |
| 2. | Fransiskus Lothar Piara, SE | Anggota KPU | Pembina | |
| 3. | Izmir Rizaldi, S.Pd | Anggota KPU | Pembina / Tim Pertimbangan | |
| 4. | Fransiska Dollo Naga, S.T | Anggota KPU | Pembina | |
| 5. | Maria Rosita De'So, S.H | Anggota KPU | Pembina | |
| 6. | Mei Tanty V.T De Santo, SE | Sekretaris KPU | Atasan PPID/ Tim Pertimbangan | |
| 7. | Yohana Apaut, S.Sos, M.I.Pol | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi, Sisialisasi & HubMas | Pejabat PPID/ Tim Pertimbangan | |
| 8. | Ade Irma, S.Sos | Kasubag Keuangan Umum & Logistik | Tim Pertimbangan | |
| 9. | Hildegardis Timu, S.Kom | Kasubag Perencanaan Data dan Informasi | Tim Penghubung | |

10. Rince...

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| 10. | Rince Bertha Sailana, S.Sos., M.Si | Kasubag Hukum dan SDM | Tim Penghubung | |
| 11. | Antonia Ernesta Sewa, A,Md | Staf | Tim Penghubung | |
| 12. | Nurkasi Abubekar, SE | Staf | Tim Penghubung | |
| 13. | Antonius Pare | Staf | Tim Penghubung | |
| 14. | Yosep Albertus Manulemba | Staf | Tim Penghubung | |
| 15. | Evaristus Mbui, A.Md | Staf | Desk Pelayanan | |
| 16. | Fidelis Tegu | Staf | Desk Pelayanan | |
| 17. | Mateus Agustinus Lamba | Staf | Desk Pelayanan | |
| 18. | Yomasn Woge | Staf | Desk Pelayanan | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

ttd.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

Salinan Sesuai Aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,

